



Masaail Ushuliyah fi Al-Ijma': Ijma' Sebagai Landasan Dalam Ushul Fiqih dan Implikasinya Bagi Pengembangan Hukum Islam

Aniqah Hana Hanifah*, Keren Yemima Manalu, Muhammad Fathurrahman, Verlita Nuraeni, Moh Rafli Dela Umala, Reggiene Callysta Kurniawan, Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ijma' sebagai landasan penting dalam Ushul Fiqih dengan menelaah mekanisme verifikasi kesepakatan ulama, otoritas mujtahid, batas temporalitas ijma', serta isu keuhujahan dan kodifikasinya dalam literatur fiqih klasik maupun kontemporer. Melalui metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, kajian ini menelusuri pandangan ulama dalam karya-karya ushul fiqih dan melakukan analisis normatif-teologis berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip dasar hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijma' memiliki kedudukan epistemologis dan normatif yang kuat sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah karena berfungsi menjaga konsistensi hukum, stabilitas pemikiran, dan mencegah perbedaan pendapat ekstrem. Namun, problem autentisitas ijma', perdebatan mengenai kelayakan mujtahid, serta isu temporalitas kesepakatan menjadi tantangan dalam menentukan validitasnya. Dalam konteks modern, ijma' tetap relevan sebagai mekanisme pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan umat. Konsep ijma' mu'assir ditawarkan sebagai pendekatan alternatif berbasis maqasid al-syari'ah untuk menghadirkan fleksibilitas hukum tanpa meninggalkan prinsip syariat. Dengan demikian, ijma' bukan hanya warisan klasik, tetapi juga instrumen dinamis yang berpotensi memperkuat dan menyesuaikan hukum Islam dengan tantangan kontemporer.

Kata kunci: *Ijma', Ushul Fiqih, Masaail Ushuliyah, Hukum Islam, Maqasid al-Syari'ah*

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5059>

*Correspondence: Aniqah Hana Hanifah

Email:

anqhana_hnf@students.unnes.ac.id

Received: 22-10-2025

Accepted: 22-11-2025

Published: 22-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyze the concept of ijma' as an important foundation in Ushul Fiqh by examining the mechanism of verifying the agreement of scholars, the authority of mujtahids, the temporal limits of ijma', as well as issues of authenticity and codification in classical and contemporary fiqh literature. Using a qualitative method based on literature review, this study traces the views of scholars in usul fiqh works and conducts a normative-theological analysis based on the Qur'an, hadith, and basic principles of Islamic law. The results of the study show that ijma' has a strong epistemological and normative position as the third source of law after the Qur'an and Sunnah because it serves to maintain legal consistency, stability of thought, and prevent extreme differences of opinion. However, the problems of ijma' authenticity, debates regarding the eligibility of mujtahids, and issues of the temporality of consensus pose challenges in determining its validity. In the modern context, ijma' remains relevant as a mechanism for developing Islamic law that is adaptive to social changes and the needs of the ummah. The concept of ijma' mu'assir is offered as an alternative approach based on maqasid al-shari'ah to provide legal flexibility without abandoning the principles of sharia. Thus, ijma' is not only a classical legacy, but also a dynamic instrument that has the potential to strengthen and adapt Islamic law to contemporary challenges.*

Keywords: *Ijma', Ushul Fiqh, Masaail Ushuliyah, Islamic Law, Maqasid al-Syari'a*

Pendahuluan

Dalam khazanah keilmuan Islam, ushul fiqh merupakan disiplin fundamental yang menjadi fondasi dalam proses istinbath hukum. Ilmu ini tidak hanya memuat kaidah-kaidah teknis untuk menggali dan memahami hukum, tetapi juga membentuk pola pikir metodologis bagi para ulama dalam menempatkan teks wahyu pada konteks sosial yang selalu berubah (Thohari, 2019). Melalui perangkat konseptual dalam ushul fiqh, para ulama berupaya merumuskan, menimbang, dan menetapkan hukum syariat agar mampu menjawab berbagai kebutuhan umat manusia. Salah satu sumber hukum yang memperoleh kedudukan penting dalam disiplin ini adalah Ijma' memperoleh kedudukan penting, yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu persoalan hukum yang tidak memiliki penjelasan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah (Aisyah et al., 2024). Dalam karya-karya klasik seperti Al-Mustashfa karya Al-Ghazali, Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Ihkam karya Al-Amidi, ijma' dipandang sebagai hujjah syar'iyah yang memiliki kekuatan mengikat karena dianggap mencerminkan kesatuan pandangan para ahli ilmu. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam Ushul al-Fiqh al-Islami bahwa ijma' merupakan mekanisme kolektif yang menjaga konsistensi hukum Islam sekaligus memungkinkan syariat beradaptasi terhadap perubahan zaman. Oleh sebab itu, kajian mengenai masaail ushuliyah fi al-ijma' memiliki urgensi yang sangat besar, baik untuk memperjelas dasar teoretis ushul fiqh maupun untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi tuntutan kehidupan modern (Taufiqurrohman, 2021).

Dalam perspektif sejarah, konsep ijma' tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berkembang dari tradisi musyawarah yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW (Syaripudin & Kasim, 2020). Setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak selalu ditemukan jawabannya secara langsung dalam teks wahyu. Dalam kondisi tersebut, para sahabat melakukan musyawarah kolektif sebagai bentuk tanggung jawab bersama dan cara untuk menjaga kesatuan umat. Pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, pola pengambilan keputusan secara bersama ini berkembang lebih sistematis seiring semakin banyaknya urusan sosial, politik, dan ekonomi yang harus diselesaikan (Rohmah, 2020). Misalnya, kebijakan Umar mengenai pengelolaan tanah taklukan di Irak menjadi contoh klasik bagaimana pertimbangan maslahat serta persetujuan para sahabat dapat membentuk keputusan hukum yang kemudian diterima sebagai kesepakatan kolektif. Fenomena-fenomena historis seperti ini kemudian menjadi dasar konseptual bagi pembahasan ijma' dalam literatur ushul fiqh. Ulama seperti Ibnu Taimiyah melalui Majmu' al-Fatawa dan As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa ijma' memiliki hubungan yang sangat erat dengan prinsip kemaslahatan dan menjadi instrumen untuk menjaga harmoni serta stabilitas hukum Islam (Moh. Romli & Fikro, 2024).

Pada periode perkembangan ushul fiqh berikutnya, ijma' memperoleh legitimasi teoretis yang semakin kuat melalui berbagai riwayat Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa umat Islam tidak akan bersatu dalam kesesatan. Riwayat ini menjadi landasan normatif bagi mayoritas ulama untuk menempatkan ijma' sebagai sumber hukum

ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah (Ramli, 2021). Al-Amidi dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* menjelaskan bahwa *ijma'* bersifat *qath'i* atau pasti, sehingga ia memiliki daya ikat yang tidak boleh dibantah oleh pendapat individu. Imam Asy-Syafi'i juga menegaskan bahwa *ijma'* merupakan unsur penting dalam menjaga keseragaman hukum dan mencegah terjadinya perpecahan pemikiran yang dapat merapuhkan struktur syariat (Rohmawati, 2021). Pada era kontemporer, para ulama mengembangkan pemahaman *ijma'* melalui konsep *ijma'* muassasi atau kesepakatan berbasis lembaga. Konsep ini muncul dari kebutuhan umat Islam modern dalam menghadapi persoalan yang sangat kompleks, seperti bioetika, transaksi keuangan digital, perbankan syariah, serta perubahan sosial dalam skala global. Dalam konteks ini, lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia, *Majma' Fiqh Islami*, dan *Dar al-Ifta' Mesir* berperan sebagai representasi kolektif keilmuan untuk melahirkan fatwa atau keputusan hukum yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat luas. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konsep *ijma'* terus berkembang secara dinamis tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya (Hasanuddin et al, 2020).

Meskipun memiliki kedudukan tinggi dalam struktur metodologi hukum Islam, penerapan *ijma'* tetap menghadapi berbagai tantangan metodologis. Perbedaan perspektif ulama dalam menentukan kriteria mujtahid, mekanisme pembuktian kesepakatan, serta kemungkinan terjadinya *ijma'* pada era globalisasi menjadikan konsep ini terus menjadi bahan diskusi panjang (Kadriyah, 2024). Al-Juwaini dalam *Al-Burhan* membahas bahwa *ijma'* absolut sangat sulit diwujudkan pada periode setelah sahabat karena syarat-syaratnya yang sangat ketat. Wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas, banyaknya mazhab yang berkembang, serta heterogenitas pemikiran menjadi faktor yang membuat pembuktian *ijma'* semakin kompleks (Rido, et al, 2024). Selain itu, para ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah dan Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa perkembangan teknologi, kecepatan informasi, serta pluralitas otoritas keilmuan menjadikan *ijma'* dalam bentuk klasik sulit diterapkan pada masa kini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip ushuliyah tetapi lebih realistis dalam konteks global. Tantangan-tantangan inilah yang menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai batasan, syarat, dan ruang lingkup *ijma'* untuk memastikan bahwa hukum Islam mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan integritas metodologisnya (Sandra Dyah Asmawati & Siti Masyithoh, 2025).

Penelitian pertama dilakukan oleh Chamim Tohari (2019) dalam jurnal *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, yang secara komprehensif membahas hubungan antara konsep *ijma'* dalam ushul fiqh klasik dan klaim kesepakatan ulama dalam fenomena sosial-politik kontemporer, terutama pada gerakan 212. Dalam studinya, Tohari menguraikan bahwa konsep *ijma'* yang dibangun ulama klasik seperti Al-Ghazali, Al-Amidi, dan Asy-Syafi'i sangat ketat, baik terkait syarat mujtahid, ruang lingkup kesepakatan, maupun metode verifikasi bahwa seluruh ulama telah sepakat. Keberadaan syarat-syarat yang ketat ini menyebabkan sebagian besar pernyataan "kesepakatan ulama" masa kini tidak dapat dikategorikan sebagai *ijma'* sah menurut standar ushul fiqh. Tohari juga menjelaskan bahwa klaim *ijtima'* ulama yang muncul dalam konteks politik modern seringkali bersifat representatif, bukan kesepakatan seluruh ulama. Dengan demikian, penelitian ini

memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep ijma' klasik yang bersifat metodologis dan klaim kesepakatan ulama yang muncul dalam dinamika politik praktis (Thohari, 2019).

Penelitian kedua berasal dari Ahmad Syaripudin dan M. Kasim (2020) yang diterbitkan dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Penelitian ini lebih menekankan aspek epistemologi ijma' dalam ushul fiqh dan problem-problem metodologis yang menyebabkan sebagian ulama kontemporer memandang bahwa ijma' dalam bentuk absolut sulit diwujudkan pada masa kini. Ansori menguraikan secara mendalam bahwa kesulitan utama ijma' terletak pada pembuktian bahwa seluruh mujtahid dalam satu masa benar-benar sepakat atas suatu perkara. Hal ini disebabkan oleh perkembangan wilayah Islam yang luas, ragam mazhab yang semakin banyak, dan kemampuan akses atas pendapat ulama yang tidak merata. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan definisi "mujtahid" antara mazhab menjadi faktor penting karena semakin sedikit ulama yang memenuhi kriteria ijtihad mutlak, sehingga kriteria ijma' klasik semakin sulit terpenuhi. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa ijma' perlu dipahami secara kontekstual agar tetap relevan dalam menghadapi isu-isu fiqh kontemporer (Syaripudin & Kasim, 2020).

Penelitian ketiga disampaikan oleh AS Susiadi (2014) melalui artikelnya berjudul "Ijma' dan Isu Kontemporer", yang membahas bagaimana ijma' berperan dalam menjawab berbagai persoalan modern, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam di bidang sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Dalam kajiannya, Susiadi menegaskan bahwa perkembangan zaman telah melahirkan tantangan baru yang tidak dikenal pada era klasik sehingga memerlukan pendekatan kelembagaan dalam istinbath hukum, yang ia sebut sebagai ijma' mu'assasi atau kesepakatan institusional. Melalui pendekatan ini, lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majma' Fiqh Islami, dan lembaga resmi negara-negara muslim dapat melakukan musyawarah kolektif dalam menentukan hukum terhadap isu-isu baru. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa konsep ijma' klasik tidak ditinggalkan, tetapi diperluas melalui mekanisme kolektif modern agar lebih mudah diimplementasikan dan tetap responsif terhadap perkembangan masyarakat (Susiadi, 2014).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema ijma'. Sumber utama dalam penelitian ini berupa kitab-kitab ushul fiqh klasik maupun kontemporer seperti karya Abdul Wahab Khallaf, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Al-Zuhaili, serta ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar hukum terbentuknya ijma'. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis (yuridis normatif), karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma dan prinsip hukum Islam yang bersumber dari nash dan pandangan para ulama, bukan pada fakta empiris di lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan konsep ijma' secara sistematis meliputi pengertian, dasar teoritis, jenis-jenis,

rukun, serta syarat-syaratnya, kemudian menganalisisnya berdasarkan pendapat para ulama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan ijma' sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Dasar Teoritis Ijma'

Secara bahasa, ijma' berasal dari kata *ajma'a* إجماعاً - يُجمع - أجمع yang berarti bersepakat, bertekad, atau berazam, dalam konteks lain juga bermakna "bertekad bulat terhadap sesuatu". Secara etimologi (istilah) Para ulama mendefinisikan ijma' sebagai berikut:

اجتماع العلماء والمجاهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمرٍ من الأمور واتفاقهم عليه، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في عصرٍ من العصور

"Ijma' adalah kesepakatan para ulama dari umat Nabi Muhammad Saw. dalam suatu kasus, setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. pada suatu masa." (Aisyah et al., 2024).

Dalam kajian ushul fiqih, istilah ini lebih dipahami sebagai kesepakatan seluruh mujtahid terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Definisi tersebut mencakup beberapa unsur-unsur pokok, yaitu adanya kesepakatan (ittifaq) diantara para mujtahid bukan seluruh umat islam yang membahas persoalan hukum syar'i (bukan urusan duniawi), dan terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebab kewenangan penetapan hukum sepenuhnya pada Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini ijma' menjadi sumber hukum islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah (Ghafur, 2011)

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ijma' merupakan kesepakatan seluruh ulama terhadap suatu ketetapan hukum. Apabila kesepakatan tersebut telah terbukti secara pasti (tsabit), maka tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menentanginya atau keluar dari ijma' tersebut. Hal ini berdasar pada keyakinan bahwa para mujtahid sebagai representasi umat tidaklah mungkin bersepakat dalam kesesatan. (Syafe'i, 1997) Dengan demikian, ijma' memiliki posisi yang kuat sebagai hujjah syar'iyah setelah Al-Qur'an dan Sunnah, serta menjadi salah satu landasan penting dalam pembentukan hukum islam.

Kehujjahhan ijma' didukung oleh dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Salah satu dalil dalam Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar adalah QS. An-Nisa' ayat 115, Ayat ini dipahami sebagai larangan menyelisih jalan kaum mukminin, yang menunjukkan pentingnya mengikuti kesepakatan para ulama (Choiruddin et al., 2025). Sementara dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan" (HR. Ibnu Majah, 3950), juga menjadi dalil kuat bahwa ijma' adalah bentuk kebenaran yang dijaga dari kesalahan, sehingga hasil ijma' dianggap sebagai hukum yang pasti (qath'i). (Kusuma & Mustofa, 2023).

Dalam sistem hukum islam, ijma' menempati posisi sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah (Ashsubli, 2016). Ia sebagai hujjah syar'iyah dalil hukum yang sah atau pasti (qath'i) dan mengikat. "Mayoritas ulama, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah, sepakat bahwa ijma' wajib diikuti ..." hal ini karena mencerminkan kesepakatan para ahli hukum islam yang memiliki kewenangan dalam menggali hukum dari sumber utama (Arif & Arif, 2020). Dengan ijma' hukum islam mampu berkembang

secara dinamis untuk menjawab persoalan baru tanpa keluar dari prinsip syariat, dengan demikian *ijma'* tidak hanya berlandaskan pada aspek keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kolektif dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi hukum Islam sepanjang zaman (Habibullah, 2024).

Jenis-jenis *Ijma'*

Berdasarkan kajian-kajian dari *ushul fiqih*, baik karya ulama klasik ataupun karya ulama kontemporer, Abdul Wahab Khallaf membagi *ijma'* ke dalam dua bentuk utama, yaitu :

a. *Ijma' Sharih*

Bentuk yang pertama adalah *ijma' sharih*, yaitu berupa kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa mengenai562.

Out dinyatakan secara jelas oleh masing-masing mujtahid (Amirullah & Islamy, 2022). Imam Hafizuddin Al-Nasafi menamai bentuk ini sebagai *ijma' qauli*, sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutnya dengan *ijma' haqiqi*. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, *ijma'* jenis ini dapat terjadi melalui beberapa cara. Cara yang pertama adalah ketika para mujtahid dihadapkan pada suatu persoalan hukum, masing-masing dari mereka mengemukakan pendapat yang menunjukkan kesepakatan yang disetujui bersama. Cara yang kedua adalah para mujtahid secara terpisah menyampaikan pandangan masing-masing, namun pandangan tersebut ternyata memiliki kesamaan arti dan tujuan. Cara yang ketiga adalah sebagian mujtahid mengeluarkan fatwa yang diketahui dan disetujui oleh mujtahid lainnya (Susiadi, 2014). Cara yang keempat, *ijma'* juga dapat terbentuk ketika seorang mujtahid menetapkan hukum terhadap suatu masalah dan ketetapan tersebut diakui oleh mujtahid lain. Berdasarkan pandangan Abdul Karim Zaidan tersebut, dapat dipahami bahwa *ijma' sharih* tidak harus terjadi melalui pertemuan langsung atau musyawarah bersama oleh para mujtahid, tetapi juga dapat terbentuk melalui kesepakatan dari pendapat atau pengakuan para mujtahid terhadap suatu hukum. (Putra, 2021).

b. *Ijma' Sukuti*

Bentuk yang kedua adalah *ijma' sukuti*, yaitu keadaan dimana sebagian mujtahid pada suatu masa secara terbuka menyatakan kesepakatan hukum atas suatu persoalan, sementara mujtahid lainnya memilih untuk diam tanpa memberikan pernyataan setuju atau menolak kesepakatan tersebut. Dengan kata lain *ijma' sukuti* terjadi ketika sejumlah mujtahid tidak memberikan tanggapan terhadap ketetapan hukum yang telah disepakati oleh mujtahid lain, mereka tidak menyatakan persetujuan yang jelas, tetapi juga tidak menyatakan penolakan (Arif & Arif, 2020). Sikap diam itulah yang dikategorikan sebagai bentuk *ijma' sukuti*. (Putra, 2021). Namun, beberapa ulama juga memiliki pendapat dalam menempatkan *ijma' sukuti* sebagai hujjah yang memiliki kekuatan mengikat untuk seluruh umat, salah satunya adalah pendapat dari Al-Ghazali (Ghafur, 2011). Beliau berpendapat bahwa jika sebagian ulama berfatwa, sedangkan yang lain hanya diam saja, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai *ijma' sukuti* dan tidak dapat dikatakan sebagai orang diam yang mengeluarkan fatwa.

Kemudian jika dilihat dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu *ijma'*, para ulama membaginya menjadi dua macam, yaitu :

a) *Ijma' Qathi*

Ijma' qathi adalah bentuk kesepakatan dari para mujtahid yang menghasilkan ketetapan hukum yang kebenarannya diyakini secara pasti tanpa adanya kemungkinan perbedaan atau perubahan hukum terhadap peristiwa yang sama pada waktu lain. Dengan begitu, hukum yang dihasilkan melalui *ijma' qathi* bersifat meyakinkan, pasti, dan tidak membuka kesempatan adanya penafsiran atau pendapat yang berbeda (Mufid, 2018).

b) *Ijma' Zhanni*

Ijma' Zhanni adalah bentuk kesepakatan para mujtahid yang menghasilkan ketetapan hukum yang bersifat dugaan kuat (*zhanni*), sehingga masih terbuka kemungkinan adanya perbedaan pendapat. Artinya hukum yang ditetapkan melalui *ijma' zhanni* tidak bersifat pasti, karena mungkin saja berbeda dengan hasil ijtihad dari mujtahid lain atau dengan *ijma'* yang disepakati pada waktu lain (Mufid, 2018).

Salah satu bentuk penerapan *ijma'* pada masa awal tersebarnya Islam adalah pada saat pengangkatan Abu Bakar al-Siddiq r.a. Sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Keputusan tersebut adalah hasil musyawarah antara para sahabat yang sepakat bahwa Abu Bakar al-Siddiq adalah seseorang yang paling layak untuk memimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW. Kesepakatan ini menunjukkan adanya praktik *ijma'* dalam hal politik dan pemerintahan, dimana seluruh sahabat menerima hasil musyawarah untuk mengangkat Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah. (Syahfitri et al., 2024). Contoh lain penerapan *ijma'* dalam konteks kehidupan modern adalah pada permasalahan teknologi kloning dan reproduksi medis. Inovasi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan tentang etis atau tidaknya hal tersebut dalam perspektif hukum islam (Ghafur, 2011). Melalui *ijma'* para ulama melakukan kajian dan musyawarah untuk menentukan status hukumnya dan hasilnya adalah mayoritas ulama sepakat bahwa teknologi reproduksi medis seperti bayi tabung diperbolehkan selama dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, dan inovasi kloning manusia dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat islam karena dianggap menyalahi fitrah penciptaan manusia dan berpotensi menimbulkan banyak permasalahan serius di kemudian hari (Syahfitri et al, 2024)

Rukun dan Syarat-Syarat Terbentuknya Ijma'

Dalam kajian ushul fikih, *ijma'* diartikan sebagai kesepakatan para mujtahid terhadap suatu ketentuan hukum syar'i yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Suatu *ijma'* dapat dinilai sah dan memiliki kekuatan sebagai hujjah dalam hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun *ijma'*. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam 'Ilm Ushul Fiqh dan Nasrun Haroen menjelaskan terkait rukun dan syarat-syarat *ijma'* sebagai berikut : (Syaripudin & Kasim, 2020).

1. *Ijma'* dapat terlaksana apabila terdapat sejumlah mujtahid ('adadun) yang hidup pada periode yang sama dan membahas suatu persoalan hukum. Jika jumlahnya hanya satu orang atau diantara mereka terdapat perbedaan pendapat, maka *ijma'* tidak dapat dianggap sah.

2. Kesepakatan yang disebut *ijma'* tidak boleh terbatas pada mujtahid di satu wilayah tertentu. Seluruh mujtahid yang hidup di seluruh wilayah harus memiliki kesamaan pandangan terhadap persoalan hukum yang dibahas.
3. Kesepakatan para mujtahid atas hukum *syar'i* harus dilakukan dengan pemaparan pendapat masing-masing mujtahid secara jelas dan terbuka, sehingga setiap pendapat dapat dikaji dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.
4. Objek pembahasan *ijma'* harus berhubungan dengan hukum *syar'i* dan bukan persoalan duniawi. Selain itu, *ijma'* tidak berlaku untuk persoalan yang memiliki dalil *qath'i* dari Al-Qur'an dan Sunnah.
5. Kesepakatan tersebut memiliki dasar dari Al-Qur'an dan hadis. Menurut Nasrun Haroen, *ijma'* tidak boleh bertentangan dengan nash *syar'i* dan harus berdiri diatas dalil yang kuat bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis.

Adapun syarat-syarat *ijma'* menurut Muhammad Musthafa Al-Zuhaili dalam *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, terdapat tujuh syarat pokok agar *ijma'* dapat diterima sebagai hujjah *syar'iiyyah* yang sah. Syarat-syarat tersebut yaitu: (Miswanto, 2019)

1. *Ijma'* yang disepakati tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* sebelumnya, yaitu setiap *ijma'* yang bertentangan dengan dalil *syar'i* yang *qath'i* atau dengan *ijma'* yang telah disepakati sebelumnya dianggap batal. Hal ini karena *ijma'* harus sejalan dengan prinsip dasar syariat islam.
2. *Ijma'* yang disepakati harus bersandar pada dalil *syar'i* yang kuat yang harus memiliki dasar nash. *Ijma'* yang berdiri tanpa landasan dalil yang kuat tidak dapat disebut sah, karena *ijma'* tetap berdasar pada Al-Qur'an dan hadis.
3. Dilakukan oleh para mujtahid yang hidup pada masa yang sama dan harus mencapai jumlah yang banyak (mencapai batas mutawatir) jumlah yang tidak memungkinkan mereka 'aqli bersepakat dalam kebohongan.
4. Kesepakatan atau *ijma'* dilakukan oleh para imam mujtahid, dalam konteks ini hanya para mujtahid yang memiliki kemampuan *istinbat* (menggali hukum dari sumbernya) sehingga hanya mereka yang berhak menyepakati suatu ketentuan.
5. Objek *ijma'* terbatas pada masalah hukum *syar'i*, namun sebagian berpendapat bahwa *ijma'* berlaku pada semua perkara.
6. Seiring dengan berjalannya waktu, terkait dengan syarat keenam ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Pada dasarnya, *Ijma'* harus dilaksanakan oleh para mujtahid yang hidup pada masa yang sama. Suatu *ijma'* telah sah dan berlaku sebagai sumber hukum islam sejak disepakatinya *ijma'* tersebut, tanpa perlu menunggu wafatnya para mujtahid yang terlibat di dalamnya.
7. Tidak diperbolehkan menetapkan suatu *ijma'* yang baru apabila sebelumnya telah ada *ijma'* yang membahas persoalan yang sama.

Masaail Ushuliyyah Dalam Ijma'

Dalam *ushul fiqih*, *masaail ushuliyyah* dalam *ijma'* mencakup beberapa permasalahan penting yang sering sekali dipertanyakan dalam menentukan validitas dan kedudukan *ijma'* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Konsep *ijma'* tidak lepas dari sejumlah

persoalan mendasar yang bersifat epistemologis, otoritatif, maupun temporal. Masalah pertama adalah epistemologis, yaitu bagaimana cara memverifikasi adanya kesepakatan para ulama (Ghafur, 2011). Yang pertama adalah permasalahan mengenai bagaimana mengetahui bahwa benar adanya kesepakatan diantara para ulama. *Ijma'* tidak hanya didasarkan pada klaim semata, tetapi harus dibuktikan dengan adanya kesaksian yang menunjukkan terjadinya kesepakatan diantara para mujtahid, karena pada dasarnya *ijma'* muncul dari proses panjang penerimaan umat terhadap suatu pendapat dari mujtahid, sehingga proses panjang tersebut menjadi verifikasi yang penting untuk memastikan keabsahan hukum dari suatu *ijma'*. Dalam sejarahnya, para ulama berbeda pandangan mengenai bagaimana suatu *ijma'* dapat dikatakan benar-benar terjadi. Ada yang berpendapat bahwa *ijma'* harus dibuktikan melalui laporan mutawatir dari generasi ke generasi, sementara sebagian lain beranggapan cukup dengan kesepakatan ulama pada masa tertentu yang diketahui secara umum di kalangan mereka. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa *ijma'* memiliki problem keilmuan yang cukup kompleks dalam pembuktiannya sebagai sumber hukum yang otentik (Jamallius & Meirison, 2025).

Masalah yang kedua adalah terkait siapa ulama yang berhak untuk membentuk *ijma'*. Menurut Muhammad Abu Zahrah, *ijma'* terbentuk oleh para mujtahid, mujtahid yang menguasai syarat-syarat ijtihad, seperti kemampuan memahami Al-Qur'an, Hadis, bahasa Arab, dan kaidah-kaidah ushul fiqih (Ghafur, 2011). Namun, perdebatan muncul ketika muncul pertanyaan apakah ulama daerah atau mazhab tertentu juga dapat mewakili umat dalam *ijma'*. selanjutnya beliau menjelaskan bahwa mujtahid yang tergolong sebagai pembentuk *ijma'* adalah mujtahid yang menguasai masalah-masalah fiqih beserta dalil-dalil yang mendukung penemuan hukumnya. Imam al-Syaukani dalam karyanya *Irsyad al-Fuhul ilaa Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa :

وَأَجْمَاعُ الْمُعْتَبَرِ فِي فَنُونِ الْعِلْمِ هُوَ أَجْمَاعُ أَهْلِ ذَلِكَ الْعِلْمِ، وَالْعَارِفِينَ بِهِ، دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ، فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْأَجْمَاعِ فِي الْمَسَائِلِ الْفُقَهِيَّةِ قَوْلُ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، وَلَوْ خَالَفَ أَهْلَ الْأَجْمَاعِ وَاحِدٌ لَمْ يَعُدَّ الْأَجْمَاعُ قَدْ انْعَقَدَ، وَلَئِنْ قِيلَ هَذَا شَاذٌ، لَأَنَّهُ إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مُرْتَبِطًا بِأَصُولِهِمْ لَمْ يَعُدَّ شَاذًا إِذَا خَالَفَهُمْ

"Dan *ijma'* yang diakui dalam setiap disiplin ilmu tersebut, bukan dari orang lain. Dengan demikian *ijma'* yang diakui dalam masalah-masalah fiqih adalah pendapat semua fukaha, sehingga apabila suatu masalah dari fukaha tersebut menentang pendapat di atas, maka pendapat para fukaha tersebut belum dianggap sebagai *ijma'* yang sah. Dengan demikian, pendapat salah satu fukaha itu tidak dianggap menyimpang karena ia termasuk dalam kelompok fukaha yang terikat oleh dasar yang sama". (Muhammad Abu Zahrah n.d.).

Selanjutnya, terdapat masalah temporalitas, yaitu batas waktu berlakunya *ijma'*. Sebagian ulama berpandangan bahwa *ijma'* hanya mengikat pada masa para mujtahid yang hidup pada waktu terjadinya kesepakatan itu, sedangkan generasi berikutnya tidak dapat membatalkan *ijma'* yang telah disepakati sebelumnya (Rohmawati, 2021). Namun, sebagian lain berpendapat bahwa jika muncul penemuan baru yang sangat mendasar dan relevan dengan konteks zaman, maka perlu dilakukan ijtihad baru untuk menyesuaikan hukum. Hal ini menggambarkan dinamika antara kekuatan *ijma'* yang mengikat dan kebutuhan

pembaruan hukum Islam. Masalah terakhir adalah kehujjahan dan kodifikasi ijma'. Para ulama sepakat bahwa ijma' memiliki nilai kehujjahan yang tinggi setelah Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dalam praktiknya, kodifikasi ijma' dalam kitab-kitab fiqh sering kali bersifat interpretatif. Banyak kitab klasik mencantumkan klaim ijma' tanpa bukti komprehensif tentang kesepakatan seluruh ulama (Ramli, 2021). Oleh karena itu, tantangan terbesar dalam masa kontemporer adalah membedakan antara ijma' yang bersifat qat'i (pasti) dengan ijma' yang bersifat zanni (dugaan kuat).

Peran Ijma' dalam Ushul Fiqih

Dalam disiplin ushul fiqh, ijma' memiliki peran yang sangat vital sebagai penguat dan penafsir terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika suatu nash memiliki makna yang multitafsir, ijma' hadir untuk memberikan kepastian makna yang disepakati bersama. Misalnya, dalam masalah kewajiban shalat lima waktu, ijma' para ulama memperkuat pemahaman bahwa hukum tersebut bersifat wajib berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, ijma' menjadi sarana penguat dalam memastikan stabilitas hukum Islam (Aisyah et al., 2024). Selain itu, ijma' berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kesatuan hukum Islam. Dengan adanya kesepakatan ulama terhadap suatu hukum, maka perbedaan pendapat yang ekstrem dapat diminimalisir. Hal ini penting agar hukum Islam tetap memiliki satu arah dan tidak menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam konteks sosial, ijma' berfungsi sebagai instrumen pemersatu pandangan umat terhadap isu-isu hukum yang krusial. Dalam kerangka hubungan ijma' dengan qiyas dan sumber hukum lainnya, ijma' sering kali menjadi dasar validasi bagi hasil qiyas. Artinya, suatu analogi hukum tidak akan dianggap sah apabila bertentangan dengan ijma' (Putra, 2021).

Dengan demikian, ijma' bukan hanya berdiri sendiri, tetapi juga menjadi acuan untuk menguji keabsahan metode penalaran hukum Islam lainnya (Ghafur, 2011). Setiap mazhab fiqh memiliki pandangan yang berbeda terhadap kedudukan ijma' (Syahputri, 2024). Misalnya, mazhab Syafi'i menempatkan ijma' sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah, sementara mazhab Hanafi lebih berhati-hati dalam menetapkan ijma', terutama jika tidak ada bukti kuat tentang kesepakatan para ulama. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa meskipun ijma' diakui oleh seluruh mazhab, cara memahami dan menetapkannya memiliki variasi epistemologis dan metodologis tersendiri (Thohari, 2019).

Simpulan

Secara keseluruhan, setiap mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep dan parameter ijma', namun dalam konteks keilmuan fiqh yang berkembang di Indonesia, rujukan utama sering merujuk pada mazhab Imam Syafi'i yang memosisikan ijma' sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' didefinisikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid yang memenuhi syarat keilmuan terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak mencakup kesepakatan umum umat Islam ataupun perkara-perkara yang bersifat duniawi. Unsur pokok dalam ijma' mencakup adanya ittifaq para mujtahid, fokus pada hukum syar'i, serta

waktu kesepakatan yang hanya terjadi setelah wafat Nabi. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ijma' merupakan bentuk kesepakatan ulama yang pasti (tsabit) dan bersifat mengikat, sehingga tidak boleh ditentang karena para mujtahid dianggap tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Kehujjahan ijma' didukung oleh dalil Al-Qur'an (QS. An-Nisa' 115) dan hadis "Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan" (HR. Ibnu Majah), yang mempertegas posisinya sebagai dalil qath'i dalam hukum Islam. Ragam bentuk ijma' seperti ijma' sharih, sukuti, qathi, dan zhanni menunjukkan keluasan metodologi ulama dalam menemukan titik kesepakatan hukum pada berbagai persoalan. Dalam perkembangan modern, ijma' tetap memiliki urgensi strategis sebagai mekanisme kolektif untuk menjawab beragam permasalahan kontemporer yang muncul akibat perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan metodologis terhadap konsep ijma' agar tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan umat, sehingga ijma' tidak hanya dipahami sebagai warisan klasik, tetapi juga menjadi instrumen dinamis yang menopang kelangsungan dan perkembangan hukum Islam di era modern.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Lisnawati, Reza, M., & Oktorisa, T. (2024a). Kontruksi Ijma' Dalam Perspektif Muhammadiyah. *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, 04(01), 52–59.
- Amirullah, A., & Islamy, A. (2022). The Fiqh Muamalah Ijtima'iyyah Paradigm in Reconciliation of Religious Conflicts in Jayapura-Papua City. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 7(1), 59–72. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i1.6775>
- Arif, M. S., & Arif, M. F. (2020). IJMA' DALAM ISLAM. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1). www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id
- Ashsubli, M. (2016). Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan Publik. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 13(1).
- Choiruddin, M. F., Fauzan, A. N., Hidayah, I., & Fandana, R. (2025). Peran Ijma' Sebagai Sumber Hukum Dalam Ushul Fiqih. In *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* (Vol. 6, Issue 3). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya750>
- Ghafur, W. A. (2011). Kesejahteraan Sosial (Al-'Adlul Ijtima'i) Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal An Nûr*, 3(2).
- Habibullah. (2024). Peran Ijma' Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(2).
- Jamallius, R., & Meirison, M. (2025). Fiqih, Ushul Fiqih dan Penetapan Hukum Islam. *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2(2), 113–125. https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v2i2.1190
- Kadriyah, S. M. (2024). Ijma dalam Ijtima' Gerakan Politik dan Dakwah: Studi Kontekstualisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. *Ad-Da'wah Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 22(1). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/yonetim/article/view/9148>.

- Kusuma, N. R., & Mustofa. (2023). Tinjauan Ijma' Kontemporer Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 78–89. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>
- Miswanto, A. (2019). *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM JILID 2* (2nd Ed.). UNIMMA PRESS. www.penerbitmagnnum.com
- Mufid, Moh. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Muhammad, H., Alimuddin, A., Aisyah, L., & Wahdini, M. (2020). Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(1), 202–218. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>
- Putra, P. A. A. (2021). Konsep Ijma' Dan Aplikasinya Dalam Mu'amalah Maliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 149–178. <https://doi.org/10.36908/isbank>
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh* (1st ed.). Nuta Media.
- Rohmah, N. (2020). Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah (Studi Analisis Ijtimak Awal Bulan Syawwal 1441H). In *Indonesian Journal of Islamic Studies and Humanities* (Vol. 1, Issue 1).
- Rohmawati, H. (2021a). "Alumni 212" and Ijtima Ulama: A Critical Study Of The Relationship Between Religion And Politics. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam (IJPI)*, 6(2). <https://doi.org/10.24269/ijpi.v6i1.3107>
- Romli, Moh., & Fikro, M. I. (2024). Toleransi Beragama Berbasis Akidah dan Ibadah di Bali: Analisis Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Salam Lintas Agama. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(9).
- Sandra Dyah Asmawati, & Siti Masyithoh. (2025). Revitalisasi Nilai Akhlak Ijtima'iyah dalam Kurikulum Pendidikan Islam di MI/SD. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 352–362. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i2.1104>
- Susiadi, A. (2014). Ijma' Dan Issu Kotemporer. *ASAS*, 6(2).
- Syafe'1, Z. (1997). Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma' dan Peningkarannya). *Alqalam*, 13(67), 28–36. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493>
- Syahfitri, D., Anwar, C. M., Rezeki, M. Z. F., Halimah, & Hasibuan, A. R. (2024). Ijma: Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(3), 227–231. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.526>
- Syaripudin, A., & Kasim, M. (2020a). Konsep Dasar Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 28–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.125>
- Taufiqurrohman, A. (2021). *AL-FATIHA: Jurnal Studi Islam IJMA' KOLEKTIF DI MASA MODERN*. 09(01).
- Thohari, C. (2019). Konsep Ijma' Dalam Ushul Fiqh Dan Klaim Gerakan Islam 212. *Journal of Islam and Plurality*, 4(2).